



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 420/531.1/DISDIK.SET/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19

Pebi Camne Halawa, Zuhdi Arman
Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Pada masa pandemi covid 19, banyak surat edaran yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Surat edaran itupun memuat poin-poin dalam penanggulangan, pencegahan dan penyebaran covid 19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan salah satu surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur kepulauan riau pada masa pandemi covid 19 yang ditujukan pada lembaga pendidikan dalam pemberian keringanan uang sekolah siswa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Supaya penelitian ini tidak terlalu luas maka perlu ada pembatasan masalah dan penelitian ini lakukan disebuah sekolah swasta yang ada di kota batam yaitu sekolah menengah atas ananda batam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi covid 19 di nilai kurang efektif, dikarenakan dalam pemberian keringanan uang sekolah kepada siswa tidak secara merata. Namun disisi lain pihak sekolah juga membutuhkan biaya besar untuk melanjutkan kegiatan operasional sekolah.

Kata Kunci : efektif, pandemi covid 19, surat edaran

PENDAHULUAN

Tahun 2020 menjadi salah satu tahun yang bersejarah dalam kehidupan manusia terutama di bidang kesehatan, yang juga sudah mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Pada tahun ini terjadi penyebaran sebuah virus yang diketahui sudah ada pada akhir tahun 2019 sehingga virus ini dinamakan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan menjadi sebuah pandemi karena penyakit ini menyerang hampir seluruh negara yang ada di dunia. Virus ini mulai diketahui sudah menyebar hingga ke Indonesia sejak awal maret tahun 2020. Tahun 2020 menjadi salah satu tahun yang bersejarah dalam kehidupan manusia terutama di bidang kesehatan, yang juga sudah mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Pada tahun ini terjadi penyebaran sebuah virus yang diketahui sudah ada pada akhir tahun 2019 sehingga virus ini dinamakan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan menjadi

sebuah pandemi karena penyakit ini menyerang hampir seluruh negara yang ada di dunia. Virus ini mulai diketahui sudah menyebar hingga ke Indonesia sejak awal maret tahun 2020¹. (Burhanuddin, Makassar, Abdi, & Makassar, 2020).

Aktivitas yang dihentikan dalam kurun waktu yang belum ditentukan membuat masyarakat banyak mengeluh karena sudah tidak memiliki pendapatan. Karyawan-karyawan juga banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan ataupun pemberi kerja sudah tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan. Kebutuhan hidup yang tak bisa di hindari membuat masyarakat mengeluh dan meminta solusi terbaik dari pemerintah. Salah satu Keluhan yang tak bisa dihindari masyarakat adalah dalam pembayaran uang sekolah anak-anaknya. Walaupun Tempat sekolah ditutup untuk menghindari penyebaran covid 19 namun proses belajar mengajar tetap berlangsung secara daring atau online dengan melalui Empat jenis media yang dimasukkan dalam sistem belajar mengajar adalah audio, video, teks, dan slide². (Riza, Nugraha, Herbert, & Wibawa, 2017).

Orang tua siswa menjadi dilema dalam situasi ini, ada yang tidak memiliki pendapatan dan kehilangan pekerjaan sehingga kesulitan dalam pembayaran uang sekolah atau Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP). Sedangkan orang tua juga berharap anak-anaknya tetap bisa bersekolah dan mengikuti kegiatan/proses belajar meskipun secara daring. Walaupun di zaman modern menempatkan posisi manusia secara lebih mandiri³ (Darmodiharjo & Shidarta, 2004). Namun disituasi pandemi ini masyarakat tak bisa beraktivitas di luar rumah dan hampir seluruh masyarakat kondisi ekonominya terancam.

Situasi yang hampir tidak terkontrol membuat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan untuk pencegahan penyebaran virus ini dan tetap menjamin kelangsungan hidup dari masyarakat Indonesia. Selama masa pandemi Covid 19 banyak kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Dalam prakteknya peraturan kebijakan dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk yaitu, Keputusan, instruksi, edaran, pengumuman⁴ (Ryanto, 2015). Bila dijabarkan mulai dari keputusan presiden, peraturan persiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai ke surat edaran. Salah satu surat edaran yang dikeluarkan adalah surar edaran gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 tentang pembebasan, keringanan dan bantuan pendanaan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di provinsi kepulauan riau.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi Corona Virus Disaease 2019 berfokus pada poin ke 2, Gubernur Kepulauan Riau mengambil kebijakan bahwa "Untuk SMAS/SMKS/MAN/MAS/SLBS agar memberikan keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) kepada peserta didik dalam bulan April, Mei dan Juni 2020". Surat edaran ini seharusnya berlaku bagi semua sekolah swasta yang ada diwilayah kepulauan riau, termasuk sekolah menengah atas ananda batam. Berdasarkan surat edaran ini, kebijakan baru diterapkan di sekolah menengah atas ananda dengan pemberian keringanan uang sekolah dengan syarat tertentu. Syarat yang diterapkan salah satunya adalah pemberian keringanan uang sekolah hanya diberlakukan kepada siswa atau murid yang memiliki saudara kandung di sekolah yang sama.

Sejumlah wali murid di sekolah menengah atas ananda batam meminta sekolah ananda memberikan keringanan pembayaran sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP)

selama pandemi virus corona (covid-19). Bahkan ada yang meminta uang SPP ditidakan selama masa pandemi corona virus disease 2019. Alasan mereka dikarena anak belajar dari rumah dan tidak menggunakan fasilitas sekolah seperti penggunaan daya listrik dan air. Biasanya setiap ruangan anak dilengkapi dengan fasilitas Dampak corona tidak hanya bersifat ekonomi melainkan juga mempengaruhi kegiatan belajar mengajar yang kebanyakan dilakukan di rumah. Dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan dari rumah atau secara daring, orang tua siswa/wali murid mengeluh karena pengeluaran mereka bertambah dengan pembelian kuota internet.

Masalah kebijakan memang banyak menuai pro dan kontra terlebih bagi siapa kebijakan itu ditujukan. Banyak perbandingan yang dilakukan oleh masyarakat terutama orang tua/ wali murid yang pasti membawa keuntungan dan kerugian bagi pemberi kebijakan. Para orang tua membandingkan kebijakan Sekolah yang satu dengan Sekolah-sekolah swasta lain yang ada di kota batam selama masa Pandemi Covid 19. Mereka berharap benar-benar ada keringan yang nyata bagi pembayaran SPP. Dan mereka berharap setiap peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah apabila tidak ditaati maka ada konsekuensinya atau sanksi hukumnya karena Suatu rencana yang telah ditetapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai tujuan dari rencana tersebut, maka tetntu ada masalah⁵ (Sugiyono, 2014).

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, penting untuk dikaji terkait masalah tersebut, dan penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 420/531.1/DISDIK.SET/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19”.

Kajian Teori

Teori Eektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas⁶ (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005).

Efektivitas diartikan sebagai ukuran keberhasilan mencapai tujuan baik di dalam sebuah instansi maupun organisasi. Efektivitas juga bisa diartikan secara beragam bila ditempatkan dalam teori. Atas dasar kata efektif, dikatakan sebuah kebijakan terlaksana dengan efektif apabila orgnaisasi itu mencapai tujuannya dengan baik. Di dalam hal ini, efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Organisasi itu efektif sebagaimana mestinya apabila mencapai visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. Efektivitas juga dapat diartikan kedalam beberapa hal, antara lain dengan mengerjakan hal-hal yang benar sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan dan sesuai dengan rencana serta aturannya, mampu menjadi yang terbaik, membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberikan hasil yang bermanfaat dan menangani tantangan masa depan.

Ukuran Efektivitas Dalam Pandangan Hukum

Efektifnya suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) kebijakan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institus atau lembaga yang terkait dengan ruang lingkup kebijakan di dalam masyarakatnya.

Teori Kebijakan

Kebijakan adalah seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah, yang menyangkut aparatur negara dan juga melibatkan masyarakat publik. Inti dari kebijakan merupakan keputusan atau pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan serta tindakan yang harus dibuat oleh masyarakat, instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada. Konsekuensi dari kebijakan menimbulkan hak dan kewajiban terutama bagi penerima kebijakan. Kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik⁷ (Fitriani & Yuningsih, 2016).

Kemajuan sebuah daerah sering dikaitkan dengan pengambilan kebijakan oleh pejabat daerah setempat. Kebijakan biasanya sering dituangkan di dalam bentuk peraturan. Kebijakan yang berhubungan dengan administrasi pemerintah merupakan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik adalah untuk dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang di buat oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang dibagian tersebut. Dalam prakteknya peraturan kebijakan dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk yaitu, Keputusan, instruksi, edaran, pengumuman⁸ (Ryanto, 2015).

Salah satu syarat agar suatu masalah masuk kedalam agenda kebijakan adalah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan⁹ (Bintari & Pandiangan, 2016). Pada masa pandemi covid 19 banyak kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk menanggulangi situasi tersebut, dikarenakan dampaknya yang besar terhadap masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia.

Fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku¹⁰ (Zulkarnain, 2017). Tanpa adanya kebijakan tentu kehidupan masyarakat susah untuk mencapai tujuan hidup bernegara sebagaimana tertuang pada pembukaan undang-undang dasar 1945 salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam mengambil sebuah kebijakan, pemerintah mempertimbangkan banyak hal. Terutama dalam memperhatikan dampak kebijakan terebut bagi masyarakat. Ada kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Sehingga banyak juga akademisi yang tertarik untuk meneliti efektivitas pelaksanaan dari suatu kebijakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian Hukum Empiris dipilih karna menggunakan suatu metode penelitian hukum yang dapat memperlihatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dilihat dari segi sifatnya, Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah menggambarkan peraturan atau kebijakan dari instansi

pemerintah yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan kebijakan yang terdapat di dalam masyarakat. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis masalah ini, maka penelitian ini difokuskan pada Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi Covid 19, yang akan dilakukan di salah satu sekolah swasta di Kepulauan Riau, Kota Batam, yaitu Sekolah Ananda Batam. Sumber data dari informan, dokumentasi serta tempat dan peristiwa. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi Corona Virus Disaese 2019 berfokus pada poin ke 2, Gubernur Kepulauan Riau mengambil kebijakan bahwa “Untuk SMAS/SMKS/MAN/MAS/SLBS agar memberikan keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) kepada peserta didik dalam bulan April, Mei dan Juni 2020”¹⁰ (indonesia, 2011). Didalam surat edaran ini pada poin ke 2 jelas ditunjukkan bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Kepulauan Riau terkhusus untuk SMAS/SMKS/MAN/MAS/SLBS termasuk Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ananda Batam. SMAS Ananda Batam adalah salah satu sekolah yang ada di kepulauan riau dan berada di bawah naungan Yayasan Cipta Karya Ananda atau Sekolah Ananda Batam yang didirikan pada Tahun 1992. Yayasan Cipta Karya Ananda atau Sekolah Ananda Batam tunduk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dikarenakan Sekolah Ananda Batam adalah salah satu badan hukum yang ada di wilayah negara republik indonesia dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif di Indonesia.

Dikeluarkannya surat edaran ini sangatlah wajar untuk mengurangi beban para orang tua siswa yang terdampak pandemi Covid 19 di provinsi kepulauan riau dan secara khusus di kota batam yang sering disebut sebagai kota industri. Terlebih juga dikarenakan situasi yang terjadi di Tahun 2020 yang cukup mengagetkan seluruh masyarakat di dunia terutama di bidang ekonomi.

Kebijakan Sekolah

Pihak Sekolah Ananda Batam mengeluarkan kebijakan yang menunjukkan bahwa sekolah ananda batam tunduk pada kebijakan lembaga pemerintah yang ada di atasnya. Kebijakan tersebut dikeluarkan melalui surat pemberitahuan ataupun pengumuman dengan nomor 028/Peng/109.7/YYS.AN/IV/2020, nomor 031/Peng/109.7/YYS.AN/IV/2020, dan nomor 032/Peng/109.7/YYS.AN/IV/2020. Kebijakan ini berlaku selama 3 bulan, yaitu bulan april 2020, mei 2020 dan juni 2020 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh yayasan sekolah. Kebijakan yang diambil adalah dengan memberikan potongan uang SPP bagi siswa-siswi SMAS Ananda yang memiliki saudara kandung di jenjang TK-SD maupun SMP Ananda Batam. Potongan yang diberikan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020. Begitu juga sebaliknya, bagi siswa-siswi jenjang TK,SD dan SMP yang memiliki saudara kandung di masing-masing tingkat jenjang yang ada, akan mendapat keringan uang SPP sesuai kebijakan tersebut.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra bagi sejumlah siswa dan orang tua siswa. Mereka beranggapan bahwa pemberlakuan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan instruksi surat edaran gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020. Banyak orang tua siswa yang terkendala dalam pembayaran uang sekolah. Potongan uang sekolah sebesar Rp.50.000 terlalu kecil dibanding dengan uang sekolah siswa yang jumlahnya jauh lebih besar dari potongan tersebut. Apalagi dengan siswa yang tidak memiliki saudara kandung di sekolah yang sama, tentunya tidak menerima keringanan dalam pembayaran uang sekolah. Walaupun dalam kenyataannya hampir seluruh masyarakat merasakan dampak pandemi covid 19. Dari hal ini muncul pertanyaan bagaimana dengan siswa yang memiliki saudara kandung di sekolah menengah atas ananda batam, mendapat potongan uang sekolah tetapi ekonomi keluarga tetap baik selama pandemi covid 19? Sebaliknya, bagaimana dengan siswa dan orang tua siswa yang tidak memiliki saudara kandung dan tidak mendapatkan potongan uang sekolah, tetapi ekonomi keluarga menurun selama pandemi covid 19?. Selalu banyak pertimbangan ketika sebuah kebijakan diterapkan.

Pertimbangan lainnya, adalah dengan diterapkannya belajar di rumah, secara otomatis biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik sekolah juga berkurang. Namun tidak ada pengurangan bagi pembayaran uang SPP. Banyak orang tua siswa yang mengeluh dan mengadu kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Tidak bisa dipungkiri bahwa aparaturnegara sebagai instrumen utama pemerintah melaksanakan tugas pemerintahan dalam keseharian, (Utama, 2017). Orang tua sangat menyayangkan kebijakan dari yayasan sekolah ananda untuk keringanan SPP. Keluhan para orang tua murid semakin menjadi-jadi mereka menganggap sekolah tidak mau mengerti keadaan ekonomi mereka. Bahkan masyarakat memberi asumsi bahwa sekolah sudah dijadikan tempat bisnis, untuk mendapatkan keuntungan besar ditengah-tengah pandemi corona virus disease 2019. Para anggota DPRD yang ada di lingkungan pemerintahan Kepulauan Riau mengambil tindakan dengan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP). Rapat tersebut dilakukan dengan melayangkan surat undangan dan melakukan pemanggilan kepada masing-masing pihak. DPRD mempertemukan orang tua dan pihak sekolah untuk mendengar pendapat masing-masing pihak. Namun hingga masa new normal mulai diberlakukan, masalah keringanan uang spp ini belum ada solusinya.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur kepulauan riau, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan bagi sekolah swasta yang ada di kota batam. Nomor 745/419.1/DISDIK/IV/2020 perihal keringanan biaya Sekolah bagi peserta didik kurang mampu pada sekolah swasta. Dampak Penyebaran Covid 19 di Kota Batam, mendukung surat edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020. Merujuk dari SE Gubernur Kepulauan Riau dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Sekolah Ananda Batam mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringanan uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi jenjang-jenjang Sekolah yang ada dibawah naungannya termasuk jenjang Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ananda Batam.

Disisi lain setiap sekolah swasta juga tidak sembarangan mengambil kebijakan di masa pandemi ini. Berhubung dampaknya sangat berpengaruh bagi ekonomi. Kebijakan yang diambil oleh Ketua Yayasan Sekolah Ananda tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal. Beberapa strategi diambil dan diterapkan selama pandemi Covid-19. Tidak sembarang mengambil kebijakan, untuk mempertahankan kelangsungan operasional

sekolah juga butuh biaya yang besar. Terutama Sekolah Ananda merupakan sekolah swasta yang sumber penerimaan dana utamanya adalah dari uang sekolah siswa. Salah satunya melakukan kewajiban membayar gaji guru, tenaga kependidikan, staf/pegawai yang bekerja dilingkungan yayasan sekolah ananda. Apalagi proses kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung walaupun secara Daring/online. Para guru dan tenaga kependidikan juga berharap tidak ada keterlambatan gaji dan pemotongan gaji akibat pandemi Covid 19.

Selama masa pandemi covid 19, pihak sekolah ananda tetap membayar gaji guru dan tenaga kependidikan. Gaji yang dibayarkan besar nominalnya tetap sama seperti biasa sebelum masa pandemi. Tidak ada pengurangan gaji atau pun keterlambatan. Berbeda dengan sekolah-sekolah swasta lainnya yang ada di kepulauan riau khususnya kota batam, banyak guru juga ikut mengeluh karena dampak covid 19 juga sangat berpengaruh pada gaji atau penghasilan mereka. Diketahui bahwa pihak sekolah ananda juga selalu mempertimbangkan kesejahteraan guru-guru yang ada dilingkungan sekolah ananda batam. Sekalipun ada pemberian keringanan uang sekolah atau spp siswa, namun gaji guru dan tenaga kependidikan tidak ada potongan sama sekali.

PENUTUP

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi covid 19 disekolah menengah atas ananda kurang efektif dikarenakan pemberian keringanan uang sekolah siswa tidak dilakukan secara merata dan kolektif. Namun kebijakan pihak sekolah ananda dalam pemberian keringanan uang sekolah siswa sudah mempertimbangkan berbagai hal. Belajar mengajar tetap berlangsung secara daring. Itu artinya sekolah tetap beroperasi seperti biasa namun berbeda cara. Pihak sekolah tetap melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam membayar gaji guru, tenaga kependidikan, staf/pegawai dan biaya-biaya operasional lainnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah lebih memperhatikan keadaan masyarakat serta payung hukum dari kebijakan tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. 40.
- Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. *CosmoGov*, 2(2), 220. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10006>
- Burhanuddin, C. I., Makassar, U. M., Abdi, M. N., & Makassar, U. M. (2020). *AkMen*. (March).
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2004). *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia (Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Fitriani, D., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur. *CosmoGov*, 2(2), 330. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10007>

Indonesia, B. (2011). Surat Edaran. Bank Indonesia, 2019(0271), 57946053.

Riza, L., Nugraha, M., Herbert, H., & Wibawa, A. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Event Logging Systems Untuk Analisis Perilaku Belajar Siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(2), 117-124. <https://doi.org/10.17977/jip.v22i2.8731>

Ryanto, A. (2015). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.33884/jck.v3i2.961>

Sugiyono. (2014). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D (21st ed.). Bandung.

Zulkarnain, U. (2017). Analisis kebijakan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1-13.